



**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBN KHALDUN TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

MATA KULIAH		KODE	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tanggal Penyusunan
HUKUM DAGANG		IHK 232	3	III	12 September 2021
OTORITASI		Dosen Pengembang RPS			Kaprodi
					
		Budy Bhudiman, S.H., M.H., Sp.N NIK : 410100			Dr. Ibrahim Fajri, S.H., M.H NIK : 410100
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Catatan: S : Sikap P : Pengetahuan KU : Keterampilan Umum KK : Keterampilan Khusus	CPL Program Studi				
	(Kode CPL)				
	S-8	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik			
	S-9	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri			
	KU-1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya			
	KU-2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur			
	KU-4	Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut diatas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi			
	P-3	Menguasai konsep teoritis dan prinsip hukum untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum di masyarakat			
	KK-1	Mampu menerapkan ilmu hukum dengan memanfaatkan IPTEKS untuk menghasilkan keputusan yang berkepastian hukum, berkeadilan dan bermanfaat bagi masyarakat ;			
	CP Mata Kuliah				
	1	Mahasiswa dapat menjelaskan Teori-teori Hukum Dagang yang terdapat dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD) dan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan ataupun bisnis yang tersebar di luar KUHD, dan mendiskusikan teori-teori hukum dagang dan bisnis dalam kasus-kasus sederhana di bidang Hukum Dagang maupun bisnis			
	2	Mampu menunjung tinggi nilai kemanusiaan, berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan, menghargai keanekaragaman, bekerjasama, dan peka terhadap masyarakat dan bernegara, serta disiplin			
	3	Mampu menginternalisasikan nilai, norma dan hukum, menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, dan mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu hukum, dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan etika			

		ilmiahMampu menginternalisasikan nilai, norma dan hukum, menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, dan mengkajiimplikasi pengembangan atau implementasi ilmu hukum, dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai denganetika ilmiah
	4	Mampu merumuskan ide secara logis, kritis, dan argumentatif di bidang Hukum Positif Indonesia dan mengkomunikasikannyasecara lisan dan/atau tertulis, khusus dalam lingkup masyarakat akademik, sesuai dengan etika akademik
	5	Bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja, menyusun konsep penyelesaian masalah/ kasus hukum melalui penerapan metodeberpikir yuridik berdasarkan pengetahuan teoritik tentang sumber, asas, prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang HukumPositif Indonesia, yang merupakan keahlian dasar untuk menjalankan profesi hukum
	6	Menguasai konsep teoritik tentang: ciri, struktur, dan teori Ilmu Hukum, sumber, asas, prinsip dan norma hukum, sistem atau tata hukum nasional Indonesia dan sejarah perkembangannya
	7	Menguasai konsep umum pengetahuan hukum perdata, perbandingan hukum perdata dengan hukum pidana dan hukumAdministrasi Negara agar dapat memahami hukum secara kontekstual, sistemik, dan utuh.
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah Hukum Dagang ini merupakan mata kuliah wajib yang ditawarkan pada mahasiswa yang menempuh semester III. Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang Teori-teori Hukum Dagang yang terdapat dalam Kitab UndangUndang Hukum Dagang (KUHD)dan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan ataupun bisnis yang tersebar di luar KUHD	
Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan	1. Pengertian/definisi, materi dasar dalam lingkup Hukum Dagang 2. Teori-teori pada kontrak dagang 3. Mengenai klasifikasi mengenai bentuk bentuk usaha perusahaan, bursa dagang dan pengangkutan niaga 4. Ruang lingkup surat berharga 5. Sistem keuangan Indonesia 6. Hipotik kapal dalam KUHD, Hak tanggungan, Jaminan Fidusia dan gadai 7. Asuransi dalam KUHD 8. Merk dan hak merek, ruang lingkup, pendaftaran, dan penyelesaian sengketa merek 9. Perdagangan Internasional 10. Ecommerce	
Bobot Penilaian	Kehadiran : 15 % UTS : 25 % Penugasan : 20 % UAS : 40 %	
Pustaka	Utama	
		1. Undang- Undang Dasar 1945 2. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata 3. Undang – Undang Hukum Dagang 4. Abdulkadir Muhammad, <i>Hukum Dagang Tentang Surat-Surat, Berharga</i> Cetakan Kedelapan. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2013 5. C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. <i>Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia</i> . Sinar Grafika.Jakarta.2013
	Pendukung	
	1. Djoko Imbawani Atmadjaja.Hukum Dagang. Setara Press. Malang, 2012 2. Kartini, Muljadi & Widjaia Gunawan, Pedoman Menangani Perkara Kepailitan, diterbitkan oleh PT. Raja Grafindo	

	Persada, Jakarta 2003. 3. Kurniawan. Hukum Perusahaan: Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum. Genta Publishing. Yogyakarta, 2014 4. Muhammad Djumhana. Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2006 5. Muhammad Sood. Hukum Perdagangan Internasional. Rajawali Pers. Jakarta, 2012	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	Power Point	Laptop, LCD/ Proyektor, Sound Sistem, In Focus dan White Board
Team Teaching	Budy Bhudiman, S.H., M.H., Sp.N Nisa Lestari, S.H., M.H Dr. Ady Purwoto	
Mata Kuliah Syarat	Hukum Perdata	

Tabel Rencana Pembelajaran

Minggu/ Pertemuan Ke-	Sub - CPMK Kemampuan akhir yang diharapkan	Materi Pembelajaran	Metode Pembelajaran dan Penugasan	Indikator Penilaian	Kriteria dan Bentuk Penilaian	Bobot Penilaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mampu memahami materi dasar dalam lingkup Hukum Dagang	1. Pengenalan Hukum Dagang 2. Sejarah Hukum Dagang 3. Pengertian Hukum Dagang 4. Sumber Hukum Dagang 5. Ruang Lingkup Hukum Dagang 6. Subyek Hukum Dagang 7. Obyek Hukum Dagang 8. Arti 9. Perdagangan, Pedagang, dan Benda-Hubungan KUHD dan KUHPdt	Synchronous: • Tatap muka: Ceramah Asynchronous: • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi	Ketepatan menghimpun referensi yang berkaitan materi dasar dalam lingkup Hukum Dagang	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk nontest: • Ringkasan Hasil rujukan Membandingkan Menjelaskan	5
2	Mampu memahami teori-teori pada kontrak dagang	1. Istilah dan Pengertian Kontrak 2. Asas-asas Kontrak 3. Syarat Sah Kontrak 4. Kontrak Nominaat 5. Struktur Kontrak 6. Berlakunya Kontrak 7. Berakhirnya Kontrak	Synchronous: • Tatap muka: Ceramah Asynchronous: • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi	Menghimpun refrensi dan definisi tentang teori kontrak dagang	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk nontest: • Presentasi • Diskusi	10
3	Mampu memahami	1. Klasifikasi Bentuk Usaha Perusahaan	Synchronous: • Tatap muka: Ceramah	Ketepatan menjelaskan	Kreteri: Ketepatan, kejelasan dan	10

	menjelaskan mengenai bentuk bentuk usaha perusahaan, bursa Dagang dan pengangkutan niaga	2. Bentuk Usaha Bukan Badan Hukum 3. Bentuk Usaha Badan Hukum 4. Bentuk Usaha Milik Negara 5. Bursa dagang 6. Pengangkutan Niaga	Asynchronous: • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi	bentuk bentuk usaha perusahaan, bursadagang dan pengangkutan niaga	kesesuaian Bentuk nontest: • Ringkasan • diskusi	
4	Mampu memahami dan menjelaskan mengenai surat berharga dan tentang kepailitan	1. Pengertian Surat Berharga 2. Surat Berharga sebagai Surat Legitimasi 3. Surat Berharga yang diatur dalam KUHD 4. Surat berharga diluar KUHD 5. Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Kepailitan	Synchronous: • Tatap muka: Ceramah Asynchronous: • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi	Ketepatan dalam menjelaskan mengenai surat berharga, tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Kepailitan	Kreteria: Ketepatan, kejelasan dan kesesuaian. Bentuk nontest: • Ringkasan • Diskusi	15
5	Mampu memahami dan menjelaskan mengenai surat berharga dan tentang kepailitan	1. Pengertian Surat Berharga 2. Surat Berharga sebagai Surat Legitimasi 3. Surat Berharga yang diatur dalam KUHD 4. Surat berharga diluar KUHD 5. Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran	Synchronous: • Tatap muka: Ceramah Asynchronous: • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi	Ketepatan dalam menjelaskan mengenai surat berharga, tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Kepailitan	Kreteria: Ketepatan, kejelasan dan kesesuaian. Bentuk nontest: • Ringkasan • Diskusi	15

		Utang Kepailitan				
6	Mampu memahami Sistem Keuangan di Indonesia yang terdiri dari lembaga keuangan bank, bukan bank dan lembaga pembiayaan	1. Sistem Keuangan Indonesia 2. Lembaga Keuangan Bank 3. Lembaga Keuangan bukan Bank 4. Lembaga Pembiayaan	Synchronous: • Tatap muka: Ceramah Asynchronous: • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi	Ketepatan dalam menjelaskan Sistem Keuangan di Indonesia yang terdiri dari lembaga keuangan bank, bukan bank dan lembaga pembiayaan	Kreteria: Ketepatan, kejelasan dan kesesuaian. Bentuk nontest: • Presentasi • Diskusi	10
7	Mengetahui dan memahami Pembagian jaminan utang yang ada di Indonesia	1. Hipotik Kapal dalam KUHD 2. Hak Tanggungan 3. Jaminan Fidusia 4. Gadai	Synchronous: • Tatap muka: Ceramah Asynchronous: • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis beberapa macam jaminan utang yang ada di Indonesia	Kreteria: Ketepatan, kejelasan dan kesesuaian Bentuk non-test • Resume hasil Rujukan • Menjelaskan • Menanggapi	15
8	Mengetahui dan memahami Pembagian jaminan utang yang ada di Indonesia	1. Hipotik Kapal dalam KUHD 2. Hak Tanggungan 3. Jaminan Fidusia 4. Gadai	Synchronous: • Tatap muka: Ceramah Asynchronous: • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis beberapa macam jaminan utang yang ada di Indonesia	Kreteria: Ketepatan, kejelasan dan kesesuaian Bentuk non-test • Resume hasil Rujukan • Menjelaskan • Menanggapi	15
9	Mampu memahami dan menjelaskan asuransi sebagai lembaga keuangan bukan bank.	1. Prinsip asuransi dalam KUHD 2. Pengaturan asuransi dalam UU no. 40 Tahun 2014 3. Polis asuransi	Synchronous: • Tatap muka: Ceramah Asynchronous: • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi	Ketepatan menjelaskan mengenai menjelaskan asuransi sebagai lembaga keuangan bukan bank	Kreteria: ketepatan, kesesuaian, dan kejelasan Bentuk non-test: • Resume hasil • Menjelaskan	10

		4. Pihak dalam asuransi 5. Objek kepentingan yang dapat diasuransikan				
10	Mampu memahami dan menjelaskan asuransi sebagai lembaga keuangan bukan bank.	1. Prinsip asuransi dalam KUHD 2. Pengaturan asuransi dalam UU no. 40 Tahun 2014 3. Polis asuransi 4. Pihak dalam asuransi 5. Objek kepentingan yang dapat diasuransikan	Synchronous: • Tatap muka: Ceramah Asynchronous: • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi	Ketepatan menjelaskan mengenai menjelaskan asuransi sebagai lembaga keuangan bukan bank	Kreteri: ketepatan, kesesuaian, dan kejelasan Bentuk non-test: • Resume hasil • Menjelaskan	10
11	Mampu memahami pengaturan penggunaan merek dagang dan jasa menurut UU No. 15 Tahun 2001.	1. Pengertian merek dan hak merek 2. Lingkup merek 3. Merek yang tidak terdaftar 4. Permohonan pendaftaran merek 5. Pengalihan hak atas merek terdaftar 6. Merek kolektif 7. Penghapusan dan pendaftaran merek 8. Penyelesaian sengketa merek	Synchronous: • Tatap muka: Ceramah Asynchronous: • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi	Ketepatan memahami dan menganalisa pengaturan penggunaan merek dagang dan jasa menurut UU No. 15 Tahun 2001.	Kreteri: ketepatan, kesesuaian, dan kejelasan Bentuk non-test: • Diskusi melalui aplikasi Zoom	10
12	Mampu memahami pengaturan penggunaan merek dagang dan jasa	1. Pengertian merek dan hak merek 2. Lingkup merek 3. Merek yang tidak	Synchronous: • Tatap muka: Ceramah Asynchronous:	Ketepatan memahami dan menganalisa pengaturan	Kreteri: ketepatan, kesesuaian, dan kejelasan Bentuk non-test: • Diskusi	10

	menurut UU No. 15 Tahun 2001.	terdaftar 4. Permohonan pendaftaran merek 5. Pengalihan hak atas merek terdaftar 6. Merek kolektif 7. Penghapusan dan pendaftaran merek 8. Penyelesaian sengketa merek	Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi	penggunaan merek dagang dan jasa menurut UU No. 15 Tahun 2001.	melalui aplikasi Zoom	
13	Mampu memahami dan menjelaskan tentang Prinsip-prinsip Hukum Umum yang berlaku dalam kegiatan perdagangan internasional, aspek-aspek hukum dalam kegiatan perdagangan internasional, macam-macam penyelesaian sengketa dagang dan prosedurnya	<i>Perdagangan internasional</i> 1. Prinsip, subyek dan sumber hukum perdagangan internasional 2. Aturan hukum perdagangan internasional menurut GATT <i>Ecommerce</i> , 1. <i>Ecommerce</i> dan Hukum kontrak 2. <i>Ecommerce</i> dan HKI 3. <i>Ecommerce</i> dan perlindungan konsumen 4. <i>Ecommerce</i> menurut UNCITRAL Model Law on Electronic commerce 1996	Synchronous: - Tatap muka: Ceramah Asynchronous: - Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi	Ketepatan memahami dan menganalisa tentang Prinsip-prinsip Hukum Umum yang berlaku dalam kegiatan perdagangan internasional, aspek-aspek hukum dalam kegiatan perdagangan internasional, macam-macam penyelesaian sengketa dagang dan prosedurnya	Kreteri: ketepatan, kesesuaian, dan kejelasan Bentuk non-test: Diskusi melalui aplikasi Zoom	15
14	Mampu memahami dan	<i>Perdagangan internasional</i>	Synchronous: Tatap muka: Ceramah	Ketepatan memahami dan	Kreteri: ketepatan, kesesuaian, dan	15

	menjelaskan tentang Prinsip-prinsip Hukum Umum yang berlaku dalam kegiatan perdagangan internasional, aspek-aspek hukum dalam kegiatan <i>Ecommerce</i> , macam-macam penyelesaian sengketa dagang dan prosedurnya	1. Prinsip, subyek dan sumber hukum perdagangan internasional 2. Aturan hukum perdagangan internasional menurut GATT <i>Ecommerce</i> , 1. <i>Ecommerce</i> dan Hukum kontrak 2. <i>Ecommerce</i> dan HKI 3. <i>Ecommerce</i> dan perlindungan konsumen 4. <i>Ecommerce</i> menurut UNCITRAL Model Law on Electronic commerce 1996	Asynchronous: • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi	menganalisa tentang Prinsip-prinsip Hukum Umum yang berlaku dalam kegiatan perdagangan internasional, aspek-aspek hukum dalam kegiatan <i>Ecommerce</i> , macam-macam penyelesaian sengketa dagang dan prosedurnya	kejelasan Bentuk non-test: • Diskusi melalui aplikasi Zoom	
--	--	---	---	--	---	--

